



PERATURAN PANGLIMA TNI  
Nomor :Perpang/ 2 / I / 2012

tentang

PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN UO MABES TNI

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 129 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemhan RI dan TNI, perlu diterbitkan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan UO Mabes TNI;
2. Bahwa dalam rangka mendukung kesiapan operasional Tentara Nasional Indonesia dalam keadaan tertentu diperlukan percepatan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Pengadaan Barang/Jasa umum dan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 551);
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 107/PMK.04/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, termasuk suku cadang, serta Barang dan Bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang dipergunakan bagi keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135);
11. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 20 Tahun 2010 tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara;
12. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 26 tahun 2011 tanggal 28 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor Per/08/M/VII/2006 tentang Petunjuk Pembinaan Keuangan Negara di Lingkungan Dephan RI dan TNI.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PANGLIMA TNI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN UO MABES TNI

